

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama fitrah (suci) dan manusia diciptakan Allah SWT. sesuai dengan fitrah ini, karena itu Allah SWT. menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan diatas fitrahnya. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ,  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami,"Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)”<sup>1</sup>.

Firman Allah SWT. di atas menunjukkan betapa pentingnya pernikahan karena dengan menikah seseorang dapat lebih menjaga dirinya dari perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah SWT. seperti perzinahan. Selain itu, pernikahan juga mengandung hikmah yakni dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat, serta melalui pernikahan seseorang memiliki pendamping hidup atau teman setia yang

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz7 ( Daar Thauqan Najah: Maliqiul Islami, 1422H ), h. 7.

selalu membimbing kepada kebaikan dan mengingatkan dari segala keburukan.

Kehidupan pernikahan adalah kehidupan persahabatan antara seorang suami dan istrinya. Suami menjadi sahabat bagi istrinya dan istri menjadi sahabat bagi suaminya secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Allah telah menjadikan pernikahan sebagai tempat ketenangan bagi pasangan suami-istri, sebagaimana firman-Nya dalam QS. ar-Ruum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untuk kalian istri-istri dari diri kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”<sup>2</sup>.

Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, Islam menganjurkan beberapa syarat yang hendaknya dapat dipenuhi sebelum seseorang menjalani sebuah pernikahan. Bukan syarat adanya wali dan perangkat pernikahan lainnya, akan tetapi syarat *kafa'ah* atau kecocokan dan kesesuaian antara kedua insan yang berkasih dan juga keluarga.

*Kafa'ah* berasal dari bahasa arab dari kata كَفَى (*kufu'un*), berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2000), h.366.

terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara<sup>3</sup>. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *kafa'ah* atau *kufuh*, menurut bahasa, artinya, setaraf, seimbang, atau keserasian/ kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding<sup>4</sup>.

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. ayat al-Qur'an, di antaranya QS. al-Hujuraat (49):13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa”<sup>5</sup>.

Nabi SAW bersabda kepada Bani Bayadlah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَأْفُوخِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ وَقَالَ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hindun mengobati Nabi SAW dengan cara bekam di sekitar atas kepala Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, "Wahai bani Bayadhah, nikahkanlah dengan Abu Hindun.

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Media, 2009), cet.ke-III h.140.

<sup>4</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Raja Grafindo, 2010) cet.ke-2, h. 56.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *op.,cit.*, h. 466.

Mereka akhirnya menikahnya, dan Rasulullah SAW berkata, "Apabila ada sesuatu yang baik untuk dijadikan obat, maka obatnya adalah bekam"<sup>6</sup>.

Nabi SAW sendiri pernah menikahkan Zainab bintu Jahsyin al-Qurasyiyah, seorang wanita bangsawan, dengan Zaid bin Haritsah bekas budak beliau yang telah dimerdekan. Dan menikahkan Fathimah bintu Qais al-Fihriyyah dengan Usamah bin Zaid, juga menikahkan Bilal bin Rabah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin `Auf<sup>7</sup>.

Dari dalil yang ada, dipahami bahwasanya *kafa'ah* pada masa Rasulullah SAW lebih menitik beratkan pada sisi agama dengan tidak terlalu mempermasalahkan aspek ekonomi, tingkat sosial, maupun profesi. Sebagaimana tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir, dan tidak boleh pula menikahkan wanita yang menjaga kehormatan dirinya dengan laki-laki yang *fajir* (jahat/jelek).

Al Qur'an dan as Sunnah tidak mengutamakan dalam *kafa'ah* kecuali perkara agama, adapun perkara nasab (keturunan), profesi dan kekayaan tidak diutamakan. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ  
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ  
(رواه البخاري)

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim at-Tamimi al Basti, *Sahih Ibnu Hibban*, 29 (Bairut : Mi'asah ar Risalah, 1993 M/1414H), h. 375

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kettani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, jilid 9, h. 203.

“Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat’”<sup>8</sup>.

Karena itu boleh seorang budak menikahi wanita merdeka dari turunan bangsawan yang kaya raya apabila memang budak itu seorang yang ‘afif (menjaga kehormatan dirinya) dan muslim. Dan boleh pula wanita Quraisy menikah dengan laki-laki selain suku Quraisy, wanita dari Bani Hasyim boleh menikah dengan laki-laki selain dari Bani Hasyim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خَلْقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

(رواه ابن ماجه)

“Dari Abi Hurairah berkata : Telah bersabda Rasul SAW, “Jika datang kepadamu orang yang kamu relakan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak kamu lakukan maka pasti ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”<sup>9</sup>.

Muhammad Jawad Mugniyah berpendapat bahwa keharusan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan tentulah tidak sesuai dengan nash al-Qur'an surat al-Hujaraat (49):13, prinsip Islam yang berbunyi, “Tidak ada kelebihan sedikitpun bagi orang Arab atas orang Ajam (non Arab) kecuali dalam hal takwa.” Juga tidak sejalan dengan sunnah Rasul SAW ketika beliau memerintahkan Fathimah binti Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind dengan salah

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 7 (Daar ThauqanNajah: Mauqi'ulIslami, 1422 H), h. 7.

<sup>9</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz I (Beirut: Darul Fikr, t.th), h. 632.

seorang anak gadis mereka, padahal Abu Hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda<sup>10</sup>.

Berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadits kemudian penjelasan para ulama tentang masalah *kafa'ah* sebagaimana di atas, dipahami bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan memang dianjurkan, namun para ulama berbeda pendapat dalam memberikan kriteria *kafa'ah* sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah tersebut. Ulama Hanafiah memberikan kriteria *kafa'ah* itu meliputi masalah agama, nasab, kehormatan, dan kekayaan. Sedangkan ulama Malikiyah berpandangan bahwa *kafa'ah* itu adalah dalam hal agama dan akhlak<sup>11</sup>.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan itu tidak sekedar dalam hal agama saja melainkan juga dalam hal kedudukan dan kekayaan, sebagaimana pendapat beliau:

وَلَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ عَبْدًا لَهُ أَوْ لغيرِهِ لَمْ يَجْزِ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ كُفٍّ لَمْ  
يَجْزِ وَفِي ذَلِكَ عَلَيْهَا نَقْصٌ بِضُرُورَةٍ.

“Apabila seorang bapak menikahkan anak perempuan dengan budak miliknya atau budak milik orang lain, maka pernikahan ini tidak dibolehkan sebab budak tidak sekuat dengannya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi wanita yang dinikahkan”<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), cet. VI. h. 277.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 205.

<sup>12</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Darul Fiqr, 1990), jilid 6, h. 20.

Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan itu harus menguntungkan bagi si wanita, jika pernikahan itu merugikannya maka ia dapat mem*fasakh* perkawinan tersebut<sup>13</sup>.

Pendapat Imam Syafi'i sebagaimana di atas secara lahiriyah bertentangan dengan hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَاكُمْ  
مَنْ تَرْضَوْنَ خَلْقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ  
عَرِيضٌ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abi Hurairah berkata : Telah bersabda Rasul SAW, Jika datang kepadamu orang yang kamu relakan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak kamu lakukan maka pasti ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”<sup>14</sup>.

Pendapat Imam Syafi'i tentang tidak bolehnya seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan seorang budak, mengindikasikan bahwa dalam pandangan beliau, seorang budak miskin tidak sekufu (*kafa'ah*) dengan wanita merdeka dan kaya, bukan hanya karena statusnya sebagai budak melainkan karena kemiskinan yang dapat membuat si wanita merasa dirugikan. padahal kedudukan dan kekayaan tidak termasuk sebagai kriteria *kafa'ah* dalam masalah agama dan akhlak, berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “**Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Perspektif Imam Syafi'i**”

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 20.

<sup>14</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini, *op.,cit.*

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pentingnya tuntutan *kafa'ah* dalam perkawinan?
2. Apa saja yang menjadi unsur-unsur *kafa'ah* dalam perkawinan?
3. Bagaimana konsekuensi keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan?
4. Bagaimana kekuatan argumentasi Imam Syafi'i tentang *kafa'ah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui pentingnya tuntutan *kafa'ah* dalam perkawinan.
  - b. Mengetahui unsur-unsur *kafa'ah* dalam perkawinan
  - c. Mengetahui konsekuensi keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan
  - d. Mengetahui kekuatan argumentasi Imam Syafi'i tentang *kafa'ah*
2. Manfaat Penelitian
  - a. Untuk mengembangkan wawasan penulis dalam kajian ilmiah dibidang hukum keluarga Islam.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga.
  - c. Sebagai salah satu syarat Penyelesaian studi S.1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian



Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, diperoleh dari kitab-kitab fiqh Imam Syafi'i yang membahas tentang kesempadanan (*kafa'ah*) dalam perkawinan, yakni kitab *al-Umm*.
- b. Data Skunder, diperoleh dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian, diantaranya: *Zadul Ma'ad* (Ibnu Qayyim), *Fiqh Lima Madzhab* (Muhammad Jawad Mughniyah), *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Wahbah al-Zuhaili), *al-Mughni* (Ibnu Qudhamah), *Halal dan Haram dalam Islam* (Yusuf al-Qardhawi), *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Al-Jazairi).

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dilakukan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan metode:

##### a. Deskriptif Analitik

Yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

##### b. Metode Komparatif

Yaitu penelitian yang mengemukakan berbagai pendapat atau ide-ide untuk selanjutnya dilakukan perbandingan.

#### 5. Metode Pembahasan

a. Metode Deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan teori secara umum tentang *kafa'ah* dalam perkawinan kemudian diambil kesimpulan secara khusus

b. Metode Induktif, yaitu menggunakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan ilmiah, maka diperlukan sistematika penulisan yang jelas sehingga pembahasan bisa dilakukan secara terarah yang mengacu kepada persoalan pokok.

Sistematika penulisan ini dapat dilihat dari lima bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- Bab II: Biografi Imam Syafi'i yang meliputi: Nasab Imam Syafi'i, Pendidikan Imam Syafi'i, Pemikiran dan Karya-karya Imam Syafi'i, dan Metode Istinbath Imam Syafi'i.
- Bab III: Kedudukan *Kafa'ah* dalam Perkawinan, yang terdiri dari: Pengertian Perkawinan, Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, dan Ketentuan *Kafa'ah* dalam Perkawinan.
- Bab IV: *Kafa'ah* antara Adat dan Syari'at, yang terdiri dari: Tuntutan *Kafa'ah* dalam Perkawinan, Unsur-unsur *Kafa'ah*, Konsekuensi Keberadaan *Kafa'ah*, dan Kekuatan Argumentasi Imam Syafi'i tentang *Kafa'ah*.
- Bab V: Merupakan penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.